

Bak. Perintah dan Pagar. ✓
21/11

1956
2/11/55

Medan, 28 Desember 1955.-

Nomor : 58590/18.
Lamp. : 2 (dua)
Ichwal : Daerah jurisdicctie dari Perwa-
kilon2 Konsuler Asing di Indonesia.-

Agenda No. 929/18
Tanggal 20-1-56

Pa i k s t / K ✓
3 salinan -
Rifi ✓
d. Jaman ✓
Klungambil
Mekas 2/11 ✓
5/11 ✓

K e p a d a :

1. P a r a Residen di Propinsi S.Utara
2. " - " Walikota - " -
3. " - " Bupati - " -
4. Panglima T&T I Bukit Barisan di Medan.
5. K.M.K.B. di Medan.
6. Kepala Polisi P.S.U. di Medan.
7. Kepala Polisi Medan/Sekitarnya.
8. Kepala D.P.K.N. Prop.Sun.Utara di Medan.
9. Kepala Mobiele Brigade di Medan.
10. Kepala Kantor Inigrasi di Medan.
11. Komandan Pangkalan Udara di Medan.
12. Kepala Kantor Urusan Perumahan Medan di Medan.
13. P a r a Kepala Djawatan di Medan.
14. " - " Kepala Bahagian pd. Kantor Gubernur Propinsi Sun.Utara di Medan.

Dengan hormat disampaikan kepada Saudara salinan
s surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 26 - 11 - 1955
No. Sekr 15/25/47 beserta salinan dari lampiranja, ne-
ngeni ichwal tersebut diatas untuk dinakluni dan se-
landjutnja untuk seperlunja.-

An. Gubernur Prop.Sun.Utara,
S e k e r t a r i s,

(Tengko Soelaiman.-)

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A .

Kepada

1. Semua Gubernur
2. Kepala Daerah Istimewa Jog-
jakarta dan
3. Walikota Djakarta Raya.


No. Sekr. 15/25/47. Tanggal: 26 Nopember 1955. La . : 1.-

Perihal : Daerah jurisdicctie dari Perwakilan2 Konsuler
Asing di Indonesia.-

Bersama ini kami kirinkan dengan hormat kepada Saudara daftar daerah jurisdicctie dari Perwakilan Konsuler Asing di Indonesia untuk dimaklumi dan digunakan seperlunja. Ditjatat disini, bahwa masih ada 2 Perwakilan Asing, jaitu Italia dan Finlandia, jang belum dimasukkan keterangan daerah jurisdicctie-nya dalam daftar ini, karena kedua Perwakilan tersebut belum memberikan bahan2-nya, hal mana akan segera kami susulkan djika bahan2 ternaksud telah diterima.-

Kementerian Dalam Negeri,
Sekretaris,
u.b.
Kepala Bagian I Biro Sekretaris
Djenderal,
dto. UMAR MUT ADIKUSUMA.

Untuk salinan jang sama bunjinja oleh:
Peg. Protokol P.S.H.


(Hasan Basri Jc.-)

DAERAH JURISDICTIE DARI PERWAKILAN2
"KONSULER ASING DI INDONESIA"

I. Belgia(Belgium) Konsulat:

Medan : Meliputi daerah Sumatera Timur terketju-
ali Bengkalis, daerah Atjeh, daerah Ta-
panuli, ketjuali Mandailing dan Natal.
Daerah selebihnja dari Indonesia masuk
jurisdictione Kedutaan Belgia.

II. Republik Rakyat Tiongkok: (The People 's Republic of China)

Konsulat Djenderal;

Djakarta: Meliputi seluruh Indonesia dan teristi-
newa untuk pulau Djawa dan Madura.

Konsulat:

Medan : Seluruh pulau Sumatera dan pulau2 seki-
tarnja, termasuk pulau Bangka dan Billi-
ton.

Bandjarnasin: Seluruh pulau Kalimantan dan pulau
sekitarnja.

Makassar: Sulawesi, Maluku dan kepulauan Nusa
Tenggara.

III. Denmark: Djakarta; Konsulat Djawa Barat, Djawa Tengah, Billiton,
Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan.

Semarang: Konsulat:

Kota Semarang,

Surabaya; Konsulat:

Djawa Timur,

IV. Perantjis (France) a. Agen Konsuler di:

Surabaya dengan daerah jurisdictione Djawa Timur

b. Makassar " " " Kota Makas-
sar

c. Bandung " " " Kota Bandung

Selebihnja masuk daerah jurisdictione Kedutaan
Besar Perantjis di Djakarta.

V. Inggeris(Great Britain) Konsulat:

a. Djakarta; Meliputi Propinsi2 Djawa Barat dan
Djawa Tengah.

b. Medan ; Prop.Sun.Utara, Sun.Tengah dan Sun.
Selatan.

c. Surabaya; selebihnja.

d. Vice-konsulat(Honoraire) termasuk jurisdictione
Konsulat di Surabaya.

VI. India: Konsulat:

Medan; Seluruh Sumatera,

Selebihnja masuk jurisdictione Vice-Konsulat di
Djakarta.

VII. Djepang: Konsuler Djenderal;

Djakarta; Propinsi Djawa Barat, Djawa Tengah
pulau Bangka dan Billiton.

Konsulat:

Surabaya selebinja.

VIII. Nederland:

Konisariat;

a. Bandung: Djawa Barat terketjuali Djakarta,

b. Semarang : Prop.Djawa Tengan, termasuk Daerah
Istinewa Jogjakarta,

- c. Surabaya: Prop.Djawa Timur dan Nusa Tenggara,
- d. Medan : Prop.Sun.Utara, Sun.Tengah, terketju-
li Residen Djambi.
- e. Palembang: Prop.Sun.Selatan ditambah dengan
Residen Djambi.
- f. Makasar : Prop.Sulawesi dan Maluku.
- g. Bandjarmasin : Prop.Kalimantan.

IV. Horwisia : Konsulat Djenderal:

Djakarta: Seluruh Tepublik Indonesia

Konsulat:

- Surabaya : Prop.Djawa Timur, Prop.Nusa Tenggara
- Makassar : Prop.Sulawaesi dan Prop.Maluku.
- Padang : Prop.Sunatera Tengah.
- Medan : Prop. Sun.Utara.

Vice - konsulat:

Semarang Prop.Djawa Tengah, Daerah D.I.Jogjakarta dan
Keresidenan Tjirebon dari Prop. Djawa Barat.

X. Sweden (Konsulat):

- a. Djakarta : Djakarta Raya.
 - b. Surabaya : Djawa Timur dan Madura.
 - c. Medan : Sunatera
- Vice - konsulat: Makassar, Sulawesi.

Portugal:

- a. Konsulat:
Surabaya dengan daerah juridictie Djawa Timur dan
Kalimantan.
- b. Djakarta,
Diharapkan menurut nota kedutaan Potugal No.22 ttgl.
21 Mar. 1955 Pekerdjaaan Konsulat ini sekarang dise-
langgarakan oleh kedutaan Besar Portugal, bagian konsu-
ler dan meliputi seluruh Indonesia.

III. S w i s s : Agen kosulat:

- Surabaya: buat sementara ditutup.
 - Medan : Sunatera Timur, Atjeh dan Tapanuli.
- Selebihnja masuk jurisdicctie Vice-konsuler di Djakar-
ta.

III. Amerika Serikat: Konsulat:

- a. Surabaya : Djawa Timur, Sulawesi dan Maluku.
- b. Medan : Sunatera Utara dan Sunatera Tengah.
- c. Djakarta : Selebihnja.

IV. Canada : Pada Kedutaan Besar di Djakarta ada Bagian konsulernja
jang mempunjai daerah jurisdicctie seluruh Indonesia.
Dalam hal2 jang menaksa (urgent) maka bagian ini dapat di-
bantu oleh para Konsul Inggris diluar Djawa.

XV. Czeckoslowakia:

Patut diberitahukan bahwa Konsulat Djendral negeri ini
di Djakarta dengan adanja perhubungan diplomatik dengan
Indonesia pada tanggal 11 Djuni 1955 telah diangkat Sta-
tusnja mendjadi Legasi.
Dan sampai sekarang Kedutaan ini tidak mempunjai Consuler
districts.

XVI. Greece: Konsulat ini mempunjai sebagai daerah jurisdicctie selu-